



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 970/ 7 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TINGKAT DESA
TAHUN 2023 DI DESA TAWANG KECAMATAN WERU

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan PBB-P2 di tingkat desa, perlu melibatkan perangkat desa/Ketua RT/ Ketua RW dalam pelaksanaan pungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Tawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Tahun 2023 di Desa Tawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, adalah :
- a. melakukan penagihan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak;
 - b. menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak dan menyetorkannya ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau payment point Bank Jateng Cabang Sukoharjo yang ada di Kantor Kecamatan ;
 - c. melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa;

KETIGA : Petugas pungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab terhadap pencapaian target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditingkat desa, sesuai dengan wilayah kerja dan tanggungjawab pemungutan yang diembannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan, dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Camat Weru di Weru;
 5. Kepala UPT. BPKPAD Kecamatan
Weru di Weru;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
 Nomor : 970/ 7 / 2023
 Tanggal : 16 Januari 2023

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 TINGKAT DESA
 DESA TAWANG TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Jumlah WP/SPPT Yang Ditangani	Jumlah PBB-P2 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sugi	Kaur. Keuangan	Desa Tawang	89	5.338.986,-
2.	Warsono Ady R	Kadus I	Dusun I	548	23.752.950,-
3.	Sugiyo	Kadus II	Dusun II	502	18.541.723,-
4.	Joko Supriyanto	Kadus III	Dusun III	564	17.669.563,-
5.	Suranto	Kadus IV	Dusun IV	518	15.725.153,-
	Jumlah			2.221	81.028.375,-

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO